

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Pasca Pembatalan Perjanjian Kawin

Putu Davis Justin Thenata*, Catherine Susantio

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: davistheata@gmail.com*, catherine.susantio@lecturer.uph.edu

Kata Kunci		Abstrak
Kepastian Kepemilikan Pernikahan Perjanjian Pernikahan.	Hukum; Tanah; Campuran;	Penelitian ini mengkaji kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA) setelah terjadinya pembatalan perjanjian perkawinan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah perkawinan campuran di Indonesia, khususnya di Bali sebagai wilayah dengan intensitas interaksi internasional yang tinggi. Kondisi tersebut memunculkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait kepemilikan hak atas tanah, mengingat hukum agraria nasional secara tegas membatasi kepemilikan tanah hanya bagi WNI. Permasalahan muncul ketika harta yang diperoleh selama perkawinan berada dalam rezim harta bersama, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip kewarganegaraan dalam hukum agraria. Fokus penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum pembatalan perjanjian pranikah atau pascanikah terhadap status kepemilikan tanah yang diperoleh selama perkawinan. Pembatalan perjanjian tersebut berakibat pada berlakunya sistem harta bersama, yang berpotensi menimbulkan anggapan adanya penguasaan tidak langsung oleh pasangan WNA. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memadukan analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data empiris melalui wawancara dengan praktisi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan menimbulkan kerentanan hukum bagi WNI, baik berupa ketidakpastian hak, potensi sengketa, maupun risiko pemaksaan pengalihan hak. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan peran notaris, standarisasi klausul perjanjian, kejelasan dokumen bilingual, serta mekanisme verifikasi yang ketat guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak milik WNI, keadilan, dan kedaulatan hukum nasional.
Keyword: Legal Certainty; Land Ownership; Mixed Marriages; Marriage Agreement		Abstract <i>This study examines the legal certainty of land ownership rights of Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages with foreign citizens (WNA) after the cancellation of the marriage agreement. This study is motivated by the increasing number of intermarriage in Indonesia, especially in Bali as a region with a high intensity of international interaction. This condition raises complex legal problems, especially related to land rights ownership, considering that the national agrarian law expressly limits land ownership only to Indonesian citizens. Problems arise when property obtained during marriage is in the common property regime, so it has the potential to conflict with the principle of citizenship in agrarian law. The focus of this study is to analyze the legal implications of the cancellation of prenuptial or postnuptial agreements on the status of land ownership obtained during marriage. The cancellation of the agreement resulted in the enactment of the joint property system, which has the</i>

potential to give rise to the presumption of indirect control by foreign couples. This study uses a normative-empirical legal method by combining analysis of laws and regulations, court decisions, and empirical data through interviews with legal practitioners. The findings of the study show that the cancellation of the marriage agreement creates legal vulnerabilities for Indonesian citizens, both in the form of uncertainty of rights, potential disputes, and the risk of forced transfer of rights. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening the role of notaries, standardization of agreement clauses, clarity of bilingual documents, and strict verification mechanisms to ensure legal certainty, protection of Indonesian citizens' property rights, justice, and national legal sovereignty.



PENDAHULUAN

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (“WNI”) dan Warga Negara Asing (“WNA”) semakin marak terjadi di Indonesia. Berangkat dari dinamika tersebut, intensifikasi mobilitas manusia, pariwisata, arus investasi/tenaga kerja asing, pertukaran pelajar, dan konektivitas digital telah memperluas ruang perjumpaan lintas-negara yang berujung pada pembentukan keluarga kawin campur. Bali sebagai destinasi wisata utama dan domisili ekspatriat menjadi episentrum fenomena ini, pola serupa juga tampak pada daerah pintu masuk internasional seperti Batam, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta yang memiliki konsentrasi komunitas WNA. Faktor budaya yang relatif terbuka, ekosistem hospitality, serta komunitas diaspora yang turut menjadi terbentuknya relasi interpersonal yang berlanjut ke perkawinan (Astuti, 2022; Kurniawan, 2018; Rahmawati & Putra, 2020; Wijaya & Handayani, 2023).

Secara konkret khusus nya di Bali, peningkatan kunjungan warga asing memperluas titik temu dengan masyarakat Indonesia, yang secara bertahap mendorong terbentuknya kenaikan angka perkawinan campuran. Data kunjungan wisatawan mancanegara (“Wisman”) menunjukkan dinamika tajam kunjungan ke Bali sepanjang 2020–2025. Pada puncak pandemi 2020, arus wisman nyaris berhenti (Desember 2020 hanya 150 kunjungan), dan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2021 tetap sangat rendah. Pemulihan mulai nyata pada 2022 dengan 2.155.747 kunjungan, melonjak pada 2023 menjadi 5.273.258, dan pada 2024 menembus 6.333.360 melewati level 2019. Tren berlanjut pada 2025, hingga bulan Juli telah tercatat ±3,98 juta kunjungan, dengan bulan Juli 2025 sebagai puncak sementara tahun ini (697.107 kunjungan). Data ini menunjukkan pariwisata Bali sudah pulih setelah pandemi. Akibatnya, pertemuan orang dari berbagai negara makin kerap terjadi, yang pada gilirannya ikut mendorong lebih banyak hubungan antara WNI dan WNA, termasuk perkawinan campuran (Isnaeni, 2016; Nugraha, 2017; Prodjohamidjojo, 2011; Susilowati, 2019).

Bali disebut sebagai wilayah dengan perkawinan campuran terbanyak di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari posisi Bali sebagai destinasi wisata dan tujuan ekspatriat, sehingga banyak WNI menikah dengan WNA yang bermukim atau berwisata di Bali. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (“Kanwil Kemenkumham”) Bali pada 2021 mengonfirmasi bahwa Bali merupakan daerah paling dominan terjadinya perkawinan campuran. Sedangkan dalam kurun waktu 2023-2025, indikator aktivitas keluarga perkawinan campuran di Provinsi Bali menunjukan tren meningkat.

Kanwil Kemenkumham Bali juga melaporkan lonjakan permohonan pewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dari 67 permohonan pada 2023 menjadi 199 permohonan hanya dalam jangka waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2024, sementara pada 2025 layanan dan atensi bagi keluarga kawin campur terus diperkuat terlihat dari audiensi Aliansi Perkawinan Antar Bangsa (“APAB”) dengan kanwil Kemenkumham Bali. Dengan demikian, konsistensi lonjakan perkawinan campuran mengindikasikan adanya kenaikan perkawinan campuran di Provinsi Bali. Konsistensi tren meningkatnya permohonan kewarganegaraan anak dan aktivitas advokasi komunitas kawin campur tersebut mengindikasikan kenaikan angka perkawinan campuran di Provinsi Bali dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, fenomena globalisasi dan pulihnya pariwisata internasional berbanding lurus dengan maraknya pembentukan keluarga perkawinan campuran di Indonesia, khususnya di Bali sebagai studi kasus utama.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum fundamental yang menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara Pancasila menjunjung tinggi prinsip pluralisme dan kesetaraan di hadapan hukum, termasuk hak setiap warga negara untuk menikah dengan siapa pun, baik sesama WNI maupun dengan WNA, tanpa membedakan suku, etnis, atau agama.

Era globalisasi meningkatkan mobilitas manusia lintas negara untuk pendidikan, pekerjaan, dan bisnis, sehingga memunculkan fenomena perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Perkawinan di Indonesia harus sah menurut hukum agama masing-masing pihak dan wajib dicatatkan, sementara perkawinan di luar negeri diakui sah jika sesuai dengan hukum setempat dan tidak melanggar UU Perkawinan Indonesia.

Perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi hukum kompleks, terutama terkait harta bersama berupa tanah. Hukum agraria Indonesia menganut asas nasionalitas dalam UUPA yang membatasi kepemilikan tanah hanya untuk WNI, sementara WNA hanya dapat memiliki Hak Pakai terbatas (Harsono, 2015; Samsaimun, 2019; Sari, 2018; Dewi & Sarjana, 2021). Tanpa perjanjian kawin, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga tanah milik WNI secara tidak langsung melibatkan subjek asing dan berisiko harus dilepas dalam waktu satu tahun atau menjadi tanah negara. Sebelum 2015, ketiadaan mekanisme perjanjian kawin setelah menikah (postnuptial agreement) menyulitkan WNI dalam perkawinan campuran untuk memiliki properti, seperti kasus Nyonya Ike Farida yang gagal membeli rumah susun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuka terobosan progresif dengan membolehkan pembuatan atau perubahan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung, sehingga pasangan dapat memisahkan harta dan melindungi aset tanah WNI dari percampuran dengan subjek asing (Andini & Rahman, 2016; Djaja, 2020; Lestari & Wardani, 2023; Pratama, 2022).

Pasca Putusan MK 2015, muncul persoalan baru mengenai risiko pembatalan perjanjian kawin karena putusan pengadilan atau kesepakatan suami istri, yang mengancam kepastian hukum kepemilikan tanah. Putusan PN Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps menunjukkan kompleksitas kasus ini, di mana perjanjian kawin yang mengandung kontradiksi internal dibatalkan karena kehilangan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis

status hukum kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran dengan perjanjian kawin dan memberikan kejelasan kepastian hukum pasca pembatalan perjanjian kawin untuk manfaat teoritis dan praktis bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan (Julyano, 2019; Putri & Susanto, 2021; Santoso, 2020; Wibowo, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan kejelasan mengenai status serta kepastian hukum hak kepemilikan tanah warga negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran dengan warga negara asing (WNA), khususnya setelah terjadinya pembatalan perjanjian kawin, dengan menelaah keterkaitan antara hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum agraria nasional. Adapun manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, terutama dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan hukum agraria terkait perkawinan campuran, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat, khususnya pasangan perkawinan campuran, mengenai risiko hukum dan langkah preventif dalam melindungi hak atas tanah, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi notaris, advokat, dan aparat penegak hukum dalam praktik penyusunan dan penerapan perjanjian kawin. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak konstitusional WNI, dan kedaulatan hukum agraria nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berorientasi pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan dengan tujuan menemukan aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman. Sebaliknya, penelitian hukum empiris berfokus pada dimensi sosiologis hukum, yaitu dengan menelaah realitas sosial yang berkaitan dengan keberlakuan hukum dalam praktik (Budianto, 2020; Efendi & Rijadi, 2018; Marzuki, 2024).

Dalam praktiknya di Indonesia, klasifikasi tersebut mengalami perkembangan sehingga dikenal tiga bentuk penelitian hukum: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis dengan kajian terhadap realitas pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya melalui data empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berlaku secara teoritis dan operasional dalam praktik masyarakat.

Data merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan informasi yang dimanfaatkan untuk dianalisis dalam rangka menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian hukum normatif empiris ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder sebagai sumber utama, yang kemudian diperkuat oleh data primer untuk memberikan validitas dan kedalaman analisis. Data sekunder dalam penelitian hukum ini dibagi menjadi tiga klasifikasi, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber tertulis yang bersifat ilmiah seperti buku-buku hukum, skripsi, jurnal nasional, dan berbagai referensi tertulis lainnya yang mendukung analisis terhadap objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup abstrak, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan media lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan atau arahan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam penelitian hukum normatif empiris ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan data sekunder yang kemudian diperkuat oleh data primer untuk menunjang validitas analisis. Data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan, seperti dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta pendapat para pakar hukum yang disusun secara sistematis agar membentuk struktur penelitian yang logis dan mudah dianalisis. Adapun pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara purposive sampling terhadap narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan terhadap topik yang diteliti.

Narasumber yang diwawancarai adalah Notaris-PPAT dan Advokat sebagai pihak yang memahami tugas dan kewenangan jabatan Notaris serta praktiknya di Indonesia. Teknik wawancara memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara verbal, baik melalui pertemuan tatap muka maupun secara daring, untuk menggali pandangan subjektif dan data faktual yang tidak selalu tersedia dalam dokumen tertulis. Hasil analisis literatur kemudian dibandingkan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara, sehingga dapat memberikan gambaran utuh mengenai kesesuaian antara landasan normatif dengan realitas praktik di lapangan.

Pendekatan analisis data adalah proses mengolah serta menelaah data yang diperoleh guna menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam kajian hukum, terdapat lima jenis pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan terhadap asas-asas hukum, pendekatan terhadap sistematika hukum, pendekatan terhadap sinkronisasi hukum, pendekatan terhadap perbandingan hukum, dan pendekatan terhadap kasus hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan sistematika hukum, yaitu metode analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan, seperti ketentuan mengenai hak, kewajiban, serta peran para pihak terkait dalam peristiwa hukum tertentu. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil temuan penelitian. Data primer yang diperoleh melalui wawancara akan dikaitkan dengan bahan hukum sekunder untuk membentuk kesimpulan dan pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis dan tepat sasaran.

Dalam penelitian ini, terdapat dua pendekatan analisis data yang umum digunakan, yakni analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan, serta mengendalikan suatu fenomena melalui pengumpulan data numerik yang terfokus, sementara analisis kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam dan menyeluruh melalui deskripsi naratif dalam konteks yang alami. Adapun

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai isu hukum yang diteliti. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada permasalahan konkret yang bersifat khusus. Melalui pendekatan kualitatif-deduktif ini, penelitian mampu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang ideal dengan praktik yang terjadi di masyarakat, sekaligus menemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung berjalannya norma hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Dalam rangka mencari jawaban atas penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis melakukan wawancara dengan dua Narasumber yang berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) serta Advokat di wilayah Bali. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan dan praktik hukum terkait akibat hukum pembatalan perjanjian kawin, khususnya dalam konteks perkawinan campuran.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak I Putu Gede Surya Erayuda, S.H Notaris-PPAT Wilayah Badung., Pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 pukul 16.00 WITA, di Kantor Notaris-PPAT, Jl. Raya Cangu No. 4, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Menurut keterangan Narasumber memberikan penjelasan, apabila suatu perjanjian kawin dinyatakan batal oleh pengadilan, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Dengan demikian, kedudukan harta suami istri kembali tunduk pada rezim harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Narasumber menjelaskan bahwa pembatalan perjanjian kawin dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap pihak ketiga yang telah melakukan hubungan hukum dengan salah satu pihak dalam perkawinan. Sebagai contoh, apabila seorang istri WNI dalam perkawinan campuran menjual tanah dengan status Hak Milik kepada pihak ketiga tanpa persetujuan suami dengan dasar adanya perjanjian kawin pemisahan harta, maka perbuatan hukum tersebut pada awalnya dianggap sah. Namun, apabila kemudian perjanjian kawin tersebut dibatalkan oleh pengadilan, maka status tanah kembali menjadi harta bersama, sehingga perbuatan hukum jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan suami dapat dianggap cacat hukum atau batal demi hukum.

Dalam situasi demikian, pihak ketiga yang membeli tanah berpotensi menjadi korban akibat ketidakpastian hukum, karena transaksi yang awalnya sah berubah menjadi tidak sah setelah pembatalan perjanjian. Notaris menegaskan bahwa dalam konteks ini, pihak ketiga yang beritikad baik dapat menuntut perlindungan hukum atau ganti rugi berdasarkan asas “itikad baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) UU BW. Selain itu, narasumber menekankan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, suatu peristiwa hukum hanya dapat menimbulkan akibat apabila terdapat dasar peraturan yang mengaturnya. Dengan kata lain, “ada peraturan terlebih dahulu baru ada kejadiannya”. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatalan perjanjian kawin hanya dapat dilakukan apabila memenuhi dasar hukum yang sah, seperti pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

BW, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Selain Notaris-PPAT Penulis juga melakukan wawancara dengan Advokat Bapak Dr. Mochamad Sukedi, S.H., M.H., Pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 pukul 14.00 WITA, di Kantor Balindo Law Office Jl. Patih Nambi No. 13, Ubung Kaja, Denpasar, Bali. Menurut Narasumber perjanjian kawin dirancang untuk melindungi kepentingan pihak WNI dalam perkawinan campuran, terutama agar hak-hak keperdataannya atas tanah dengan status Hak Milik tetap dapat dipertahankan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 3 UUPA. Sebagaimana dinyatakan, “Tanah dengan Hak Milik tidak dapat dimiliki oleh Warga Negara Asing, dan apabila terjadi peralihan hak kepada WNA, maka dalam jangka waktu satu tahun hak tersebut wajib dilepaskan atau dialihkan kepada WNI.”

Narasumber menegaskan bahwa apabila perjanjian kawin tersebut kemudian dinyatakan batal oleh pengadilan, maka secara hukum rezim pemisahan harta yang diatur dalam Perjanjian Kawin kembali gugur, dan sistem hukum yang berlaku otomatis kembali ke sistem harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Dengan demikian, segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, termasuk harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Narasumber juga menambahkan bahwa keadaan ini menimbulkan persoalan hukum baru karena terjadi pencampuran kepemilikan antara WNI dan WNA atas harta tidak bergerak, yang secara langsung melanggar asas nasionalitas dalam hukum agraria Indonesia. Hal ini dapat berimplikasi pada pelanggaran terhadap Pasal 21 UUPA dan mengakibatkan timbulnya risiko hukum berupa hilangnya hak kepemilikan tanah bagi WNI apabila ditemukan bahwa tanah tersebut dikuasai secara tidak langsung oleh WNA melalui hubungan harta bersama.

Narasumber juga menjelaskan pengertian putusan pengadilan yang bersifat serta-merta dapat menjadi dasar pelaksanaan pembagian atau pelaksanaan petitum tertentu, meskipun terdapat upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Namun, untuk menerapkan putusan serta-merta, harus ada syarat hukum tertentu yang jelas, yakni adanya permintaan eksplisit dalam petitum serta pertimbangan urgensi untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak. Mengenai konsekuensi terhadap harta bersama setelah pembatalan perjanjian kawin, Narasumber menyatakan bahwa benda bergerak dapat dibagi langsung antara para pihak, sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti tanah menimbulkan persoalan tersendiri. Karena WNA tidak dapat secara hukum memiliki hak milik atas tanah, maka WNA tidak dapat menuntut kepemilikan fisik atas objek tersebut. Salah satu alternatif penyelesaian yang sering ditempuh ialah melalui gugatan pembagian hasil penjualan, di mana objek tanah dijual dan hasil penjualan dibagi dua secara proporsional. Dengan demikian, hak ekonomi kedua belah pihak tetap terlindungi, tanpa melanggar larangan kepemilikan tanah oleh WNA yang di atur dalam UUPA (Asih, 2019; Patunru & Iلمان, 2019; Ranitya Kusumadewi, 2020).

Analisa Status Hak Atas Tanah dan Status Harta Benda serta Hutang yang Diperoleh Selama Perkawinan Campuran setelah Dii Buat Perjanjian Kawin Sebelum Perkawinan

Pasal 119 BW menetapkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan secara hukum timbul persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri. Dalam sistem lama ini yaitu BW, semua harta (aktiva) maupun utang (pasiva) yang dibawa oleh masing-masing pihak maupun yang diperoleh selama perkawinan menyatu menjadi harta bersama. Prinsip persatuan bulat tersebut

merupakan warisan hukum perdata barat yang menegaskan kesatuan ekonomi rumah tangga. Kecuali apabila telah dibuat perjanjian kawin sebelum menikah, persatuan bulat tidak dapat dihapus atau diubah selama perkawinan berjalan. Namun sejak diberlakukannya UU Perkawinan, pengaturan lama dalam BW mulai dianggap tidak relevan karena UU Perkawinan tersebut menggantikan skema harta perkawinan secara nasional. Dengan diberlakukannya UU Perkawinan, konsep harta perkawinan diubah menjadi membedakan antara harta bersama dan harta pribadi.

UU Perkawinan merupakan dasar utama dalam mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, termasuk mengenai harta benda dalam perkawinan, dalam pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa: 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali apabila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan dipahami secara terbatas. perjanjian perkawinan hanya boleh dibuat sebelum atau tepat pada saat perkawinan dilangsungkan. Jika perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan berjalan, maka secara hukum dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum. Namun setelah keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, penafsiran terhadap Pasal 29 UU Perkawinan mengalami perubahan yang cukup signifikan. MK menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat setelah perkawinan berjalan, selama ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 29 ini telah dijelaskan bahwa kedua pihak dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, pegawai pencatat perkawinan ini merupakan pejabat yang berwenang mencatat dan mengesahkan perkawinan sesuai agama masing-masing calon suami istri. Bagi mereka yang beragama Islam, pengesahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, pengesahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Sipil di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga sepanjang berkepentingan.

Substansi pasal ini menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dan autonomi privat dalam ranah hukum keluarga, yang memungkinkan para pihak menentukan sendiri harta dalam perkawinan mereka. Sedangkan dalam pasal 29 ayat (2) menegaskan batasan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan, sehingga menempatkan kebebasan berkontrak dalam koridor kepatuhan terhadap norma hukum dan moralitas publik (Saputra & Kansil, 2023; Syaifuddin, 2012). Perjanjian perkawinan baru berlaku secara hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sejak perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam ayat (3). Sementara ayat (4) mengatur bahwa perubahan perjanjian

hanya dapat dilakukan apabila disetujui kedua belah pihak tanpa merugikan pihak ketiga. Artinya, setelah perjanjian kawin disahkan, tidak dapat diubah secara sepihak, karena asas *pacta sunt servanda* menuntut agar perjanjian yang telah dibuat wajib ditaati oleh para pihak.

Sedangkan pembahasan mengenai harta benda dalam perkawinan terdapat dalam pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap menjadi harta pribadi. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut sistem percampuran harta secara otomatis sejak dilangsungkannya perkawinan, kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian kawin.

Tabel 1. Harta Perkawinan 1

Aspek Hukum	Tanpa Perjanjian Kawin	Dengan Perjanjian Kawin	Setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
Dasar Hukum	Pasal 35 UU Perkawinan	Pasal 29 UU Perkawinan	Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
Jenis Harta	1. Harta bersama: diperoleh selama perkawinan. 2. Harta bawaan: milik masing-masing	Dapat diatur secara bebas oleh suami-istri (misalnya: pemisahan harta penuh atau sebagian).	Sama seperti Pasal 29, tetapi waktu pembuatannya diperluas menjadi sebelum, saat, atau setelah perkawinan.
Penguasaan Harta	Harta bersama dikelola bersama; harta bawaan tetap milik masing-masing.	Harta yang diperjanjikan tetap menjadi milik pihak yang bersangkutan.	Pengaturan fleksibel sesuai kesepakatan para pihak, sepanjang tidak melanggar hukum
Contoh	Suami-istri tanpa perjanjian: rumah yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama.	Suami-istri dengan perjanjian: rumah atas nama masing-masing tetap milik pribadi.	Pasangan kawin campur dapat membuat perjanjian pisah harta setelah menikah untuk melindungi hak atas tanah milik WNI.

UU Perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai hutang-piutang antara suami dan istri selama perkawinan, pengaturannya dapat dianalogikan dengan pembagian harta dalam perkawinan, yaitu antara harta bersama dan harta pribadi. Status serta tanggung jawab terhadap hutang dalam suatu perkawinan pada dasarnya sangat bergantung pada ada atau tidaknya perjanjian kawin. Dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin, timbul suatu persatuan bulat atas harta kekayaan suami-istri, sehingga utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan dapat dibebankan kepada harta bersama. Dalam hukum perdata, keadaan ini dikenal sebagai *communio bonorum*, yaitu ketika seluruh aktiva maupun pasiva suami-istri dianggap bersifat komunal. Artinya, jika salah satu pihak membuat utang untuk kepentingan rumah tangga, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Doktrin hukum perdata menyebutkan bahwa dalam hal persatuan harta, seluruh aktiva dan pasiva perkawinan bersifat komunal. Dengan kata lain, utang yang dibuat dalam kepentingan bersama rumah tangga dianggap sebagai utang bersama suami-istri. Sebagai contoh, apabila suami mengadakan perjanjian kredit tanpa perjanjian pisah harta, kreditur

berhak menagih utang tersebut dengan harta gono-gini milik suami-istri. Keadaan ini berbeda apabila ada pemisahan harta. Dengan perjanjian kawin pisah harta, sejak awal tidak ada persatuan utang di antara suami istri, utang yang dibuat masing-masing menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang membuatnya. Pasangan tidak ikut menanggung utang tersebut karena secara hukum harta kekayaan mereka terpisah. Perjanjian pisah harta biasanya secara tegas menyatakan bahwa segala utang-piutang suami dan istri ditanggung secara individual oleh pihak yang mengadakan utang tersebut.

Lebih lanjut, utang yang dibuat sebelum perkawinan pada dasarnya merupakan tanggungan pribadi masing-masing calon suami atau istri. Dalam praktik perbankan, apabila terdapat utang/kredit yang dibuat sebelum menikah, utang itu tetap melekat pada pihak yang membuat perikatan tersebut dan tidak otomatis menjadi tanggungan pasangan setelah menikah. Sebagai contoh, jika sebelum menikah calon suami telah mengambil kredit bank, maka setelah menikah (tanpa perjanjian kawin sekalipun) utang tersebut pada prinsipnya merupakan utang pribadi suami yang harus dilunasi dari harta pribadinya. Kreditur biasanya mensyaratkan jaminan yang diserahkan sebelum perkawinan dan debitur pun dianggap hanya menjaminkan hartanya sendiri. Namun, dalam praktik tanpa perjanjian kawin, terdapat konsep percampuran harta sejak saat menikah, sehingga terkadang batas antara harta pribadi dan harta bersama dapat kabur setelah perkawinan berlangsung. Oleh sebab itu, perjanjian kawin juga berguna untuk menegaskan status utang pra-nikah.

Perlindungan hukum bagi masing-masing pihak dalam hubungan dengan kreditur akan jauh lebih kuat dengan adanya perjanjian kawin pemisahan harta. Bagi istri atau suami yang tidak membuat utang, perjanjian kawin memastikan bahwa harta miliknya terlindungi dari klaim kreditur pasangannya. Sebagai ilustrasi, tanpa perjanjian pisah harta, seorang suami dapat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit bank dan menjaminkan aset yang merupakan harta bersama. Jika hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri, pada dasarnya tidak adil bagi istri jika hartanya ikut tergugat. Hukum memberikan perlindungan dengan mensyaratkan persetujuan dalam tindakan atas harta bersama, namun kreditur bisa saja berusaha mengeksekusi harta tersebut bila timbul wanprestasi. Dalam kondisi tanpa perjanjian, apabila suami gagal bayar, kreditur dapat memohon eksekusi seluruh rumah sehingga istri kehilangan hak atas aset tersebut, kecuali istri membuktikan bahwa utang itu dibuat tanpa persetujuannya dan tidak untuk kepentingan keluarga. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan pihak istri. dapat dikatakan bahwa status utang dalam perkawinan sangat dipengaruhi rezim harta perkawinan yang disepakati. Tanpa adanya perjanjian kawin, utang cenderung menjadi beban bersama suami istri, Sementara dengan adanya perjanjian kawin pisah harta, tanggung jawab utang terbatas pada pihak yang berutang saja, sehingga melindungi pihak lain dari tuntutan kreditur dan memisahkan risiko keuangan masing-masing individu

Dalam konteks terkait kepemilikan hak atas tanah. Dalam UUPA telah menetapkan asas nasionalitas dalam Pasal 21 Ayat (3) UUPA. Salah satu masalah yang krusial sekarang ini, yakni terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA dinyatakan bahwa, *“Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan*

hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

Yang diatur dalam pasal tersebut diatas adalah larangan bagi WNA terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan Pasal 21 ayat (3). Sedangkan bagi WNI seharusnya tetap berlaku aturan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) yakni, “hanya warga Indonesia yang berhak atas hak milik”. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, jelas bahwa setiap WNI tanpa terkecuali berhak atas tanah dengan status hak milik. Namun, pada kenyataannya hak atas tanah dengan status hak milik bagi WNI dalam perkawinan campuran sangat dipengaruhi dengan adanya perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas tanahnya menjadi dipersamakan dengan pasangan WNA, yakni hanya sebatas hak pakai. Dikarenakan terjadi percampuran harta dengan pasangan WNA yang dimana WNA dalam UUPA adalah pemegang hak atas tanah dengan status hak pakai dan tidak diperbolehkan memegang hak milik. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 21 ayat (3) UUPA, yang menyatakan bahwa WNA yang memperoleh hak milik wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun atau hak tersebut akan gugur dan jatuh kepada negara. Artinya, hukum agraria nasional melarang subjek WNA untuk menjadi pemegang hak milik atas tanah, dan apabila hal itu terjadi akibat keadaan khusus, hak tersebut tidak dapat dipertahankan oleh WNA. Sebagai konsekuensi dari pembatasan ini, WNA hanya dapat mempunyai hak-hak terbatas atas tanah di Indonesia. UUPA memberikan alternatif berupa hak pakai bagi WNA yang di atur dalam Pasal 42 UUPA, yaitu hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah tanpa status kepemilikan penuh. Sementara itu, hak-hak atas tanah lain seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) secara tegas dibatasi hanya untuk WNI atau badan hukum Indonesia yang di atur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, sehingga WNA perseorangan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HGU maupun HGB.

Akibatnya, apabila seorang WNI membeli suatu tanah hak milik selama menikah tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta, maka menurut ketentuan hukum tanah tersebut secara otomatis menjadi milik bersama suami dan istri. Dengan demikian, dalam perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin, WNA secara de jure ikut memiliki hak atas tanah milik dari WNI tersebut yang sebenarnya dilarang oleh UUPA. Tanpa adanya perjanjian pisah harta, kepemilikan tanah WNI tercampur dengan suami atau istri WNA, sehingga hak eksklusif dari WNI atas hak milik atau hak guna bangunan terancam hilang. Sebaliknya, apabila dibuat perjanjian kawin yang memisahkan harta sebelum menikah, tanah dan aset lainnya yang dibeli WNI selama perkawinan tetap menjadi harta pribadinya dan tidak menjadi milik Bersama.

Perjanjian pisah harta memberi jaminan bahwa tanah hak milik yang dibeli WNI hanya menjadi miliknya sendiri, bukan diserahkan setengahnya kepada pasangan WNA. Oleh karena itu, perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan berfungsi sebagai instrumen hukum preventif untuk menjaga kepastian hukum bagi pihak WNI dalam mempertahankan hak miliknya atas tanah. Perjanjian ini memastikan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan tetap terpisah, sehingga harta tanah yang dibeli oleh WNI tetap menjadi miliknya pribadi dan tidak tercampur ke dalam harta bersama. Dengan demikian,

perjanjian kawin menjadi dasar yuridis untuk menegaskan bahwa perolehan harta oleh WNI tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang dapat melibatkan WNA.

Kerangka hukum nasional mendukung perlindungan hak WNI dalam situasi ini. UU Perkawinan dan BW memang mengatur secara umum bahwa pernikahan mencampur harta. Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015, terjadi perubahan penting dalam pemaknaan terhadap Pasal 29 UU Perkawinan. Sebelum putusan tersebut, Pasal 29 ayat (1) hanya memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan”. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan bagi pasangan yang telah menikah, khususnya dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Dalam praktiknya, pembatasan waktu ini seringkali merugikan pihak WNI karena dapat berimplikasi pada hilangnya hak kepemilikan atas tanah berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA.

Pasangan yang telah menikah tanpa perjanjian kawin tidak memiliki dasar hukum untuk memisahkan harta secara sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam hubungan harta perkawinan. Melalui pertimbangannya, MK menilai bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, dan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. MK menegaskan bahwa hak untuk membuat perjanjian adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk menentukan dan melindungi kepentingan hukumnya sendiri. Dengan demikian, Mahkamah memperluas penafsiran Pasal 29 UU Perkawinan sehingga perjanjian kawin dapat dibuat tidak hanya sebelum atau saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sepanjang disepakati kedua pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan.

Perluasan makna ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan, terutama bagi pasangan perkawinan campuran. Dalam konteks kepemilikan tanah, misalnya, WNI yang menikah dengan WNA berpotensi kehilangan hak miliknya atas tanah apabila terjadi percampuran harta. Dengan adanya perubahan interpretasi Pasal 29 melalui Putusan MK tersebut, pasangan dapat membuat perjanjian pisah harta pasca perkawinan untuk menjaga agar harta benda, termasuk hak atas tanah, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Hal ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional WNI, sekaligus mencegah pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (3) UUPA, yang melarang WNA memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.

Perbedaan konsekuensi hukum antara tidak adanya dan adanya perjanjian kawin sangat signifikan dalam hal pengelolaan dan kepemilikan harta. Tanpa perjanjian kawin, sejak perkawinan dilangsungkan terlaksana akan terjadi percampuran harta suami dan istri secara otomatis. Harta yang dikumpulkan selama perkawinan menjadi milik bersama, terlepas dari proporsi kontribusi masing-masing pihak. Akibatnya, suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Dari segi pengelolaan, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, setiap tindakan hukum yang penting atas harta bersama memerlukan persetujuan suami dan istri. Jika salah satu pihak bertindak sendiri tanpa persetujuan pasangannya, perbuatan tersebut dapat dianggap tidak sah atau setidaknya tidak mengikat bagian pasangan yang lain. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta.

Pasangan suami istri bebas menentukan pengaturan kekayaan mereka dalam perjanjian kawin, selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam praktik,

persetujuan kedua pasangan diwujudkan tergantung melalui mekanisme yang disesuaikan dengan jenis transaksinya. Untuk perbuatan hukum yang bersifat resmi dan memiliki akibat hukum signifikan misalnya jual-beli tanah, rumah, atau kendaraan, umumnya diperlukan persetujuan tertulis kedua pihak melalui penandatanganan bersama di hadapan pejabat berwenang seperti Notaris-PPAT. Bentuk persetujuan ini bisa berupa akta jual beli, akta hibah, atau surat pernyataan persetujuan suami/istri. Sebagai contoh konkret, jika sebuah rumah dibeli selama perkawinan dengan sertifikat atas nama suami, maka untuk menjual rumah tersebut diperlukan persetujuan tertulis dari istri yang dituangkan dalam akta jual beli di hadapan PPAT. Demikian pula, jika sebuah mobil dibeli atas nama istri selama perkawinan, suami tidak dapat menjualnya tanpa izin istri.

Sementara itu, untuk transaksi lain seperti pembukaan rekening bersama atau penjaminan utang, persetujuan dapat diberikan dalam bentuk yang lebih sederhana, misalnya surat pernyataan bersama atau surat kuasa khusus dari salah satu pasangan. Intinya, pada semua transaksi yang melibatkan harta bersama, diperlukan bukti persetujuan suami-istri sebagai bentuk penghormatan terhadap ketentuan Pasal 36 UU Perkawinan tersebut. Umumnya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran menerapkan pemisahan harta secara total, artinya tidak ada harta bersama sama sekali selama perkawinan, yang ada hanya harta masing-masing suami dan istri secara terpisah.

Dalam hal ini, tiap pihak tetap memegang hak atas harta yang diperolehnya sendiri, dan harta tersebut tidak melebur menjadi milik bersama. Konsekuensinya, pengelolaan harta menjadi lebih mandiri, suami dan istri memiliki keleluasaan penuh untuk bertindak hukum atas harta miliknya masing-masing tanpa perlu persetujuan pasangan sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan, yang memberi hak sepenuhnya bagi suami atau istri untuk mengurus harta pribadi masing-masing. Dengan perjanjian pisah harta. Apabila perkawinan berakhir (misalnya karena perceraian), pembagian harta menjadi lebih sederhana, masing-masing pihak hanya berhak atas harta yang terdaftar atas nama atau dalam penguasaannya sendiri. Hal ini berbeda dengan perkawinan tanpa perjanjian, di mana pada saat perceraian harta bersama harus dibagi dua sama rata antara suami dan istri sesuai prinsip hukum yang berlaku.

Keberadaan perjanjian kawin sangat mempengaruhi status dan konsekuensi hukum harta benda serta hutang dalam perkawinan campuran. Dalam praktik kenotariatan, banyak pasangan kawin campur secara proaktif membuat perjanjian pisah harta sebelum menikah demi mencegah masalah di kemudian hari. Mereka umumnya mengatur bahwa selama perkawinan tidak ada harta bersama, terutama terkait aset penting seperti tanah, rumah, atau investasi lain. Langkah ini dilakukan untuk melindungi hak masing-masing pihak serta untuk menghindari potensi sengketa jika perkawinan berakhir.

Misalnya, apabila di kemudian hari terjadi perceraian, pasangan tidak perlu memperebutkan pembagian harta bersama karena sejak awal memang tidak ada harta gono-gini yang tercipta. Hal ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, pemisahan harta juga bermanfaat dalam melindungi kepentingan anak hasil perkawinan. karena status kepemilikan harta orang tua mereka jelas dan tidak tercampur secara indiscriminatif. Dengan kata lain, perjanjian kawin berfungsi preventif untuk meminimalisir konflik kepemilikan harta di masa datang dan memastikan bahwa hukum yang berlaku baik hukum nasional maupun ketentuan lintas negara tidak saling bertentangan dalam mengatur harta kekayaan suami istri.

Analisis Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah Dari WNI dan WNA dalam Perkawinan Campuran setelah Pembatalan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps

Putusan Hakim

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian. Menyatakan batal dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Pra-Nikah No. 04 tanggal 05 Juli 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Tergugat II (Notaris/PPAT Luh Gede Herryani, S.H., M.Kn.). Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk pada isi putusan ini. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar 1.935.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin 4 Januari 2021, oleh kami Dr. I Wayan Gede Rumega, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Esthar Oktavi, SH.,MH., dan Heriyanti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustini Mulyani, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Analisa Terhadap Putusan Hakim

Dalam mempertimbangkan Putusan No. 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, Majelis Hakim mendasarkan penilaiannya pada seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya Penggugat. Oleh karena itu, setiap bagian dari amar putusan didasarkan pada analisis hukum yang cermat terhadap fakta-fakta yang relevan dan pembuktian yang sah di persidangan, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut:

Pertama, dalam pertimbangan Hakim menolak eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, dengan alasan bahwa gugatan justru telah memenuhi unsur kejelasan. Hakim menilai bahwa meskipun dalam uraian gugatan terdapat pembahasan mengenai harta bersama dan perbuatan melawan hukum, inti dari gugatan tetap berfokus pada pembatalan akta perjanjian kawin. Menurut penulis penjelasan mengenai aspek harta bersama serta dugaan pelanggaran hak oleh Tergugat bukan merupakan bentuk kaburnya pokok perkara, melainkan merupakan uraian yang diperlukan untuk memperjelas dasar hukum dan alasan mengapa perbuatan para Tergugat dianggap melanggar hak-hak Penggugat. pertimbangan Hakim tersebut sudah tepat, di mana Hakim tidak boleh menolak perkara hanya karena perbedaan redaksional atau karena gugatan memuat uraian yang luas sepanjang masih dapat dipahami maksud dan pokok tuntutan.

Kedua, Hakim menolak eksepsi Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Hakim berpendapat bahwa penentuan siapa yang akan digugat merupakan hak dan inisiatif penuh dari Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks hukum acara perdata, asas point d'intérêt, point d'action memberikan hak kepada setiap subjek hukum untuk menggugat pihak lain yang dianggap melanggar haknya, tanpa kewajiban untuk menarik seluruh pihak yang mungkin berkaitan secara tidak langsung dengan perkara tersebut. Pendekatan Hakim ini juga mencerminkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena mencegah proses berlarut akibat penambahan pihak yang tidak relevan.

Ketiga, Dalam pertimbangan nya Hakim menolak eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena adanya perbedaan dalam penentuan kedudukan pihak antara surat kuasa khusus dan surat gugatan. Pilihan Hakim sangat tepat dan juga sejalan dengan doktrin *error in persona* yang hanya dapat diterapkan apabila pihak yang digugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa, bukan karena kekeliruan teknis dalam penyebutan nama atau kedudukan hukum. sebab Tergugat II terbukti memiliki hubungan hukum langsung dengan pokok perkara, yakni sebagai notaris yang membuat dan mengesahkan akta perjanjian kawin yang menjadi objek sengketa.

Selanjutnya dalam pertimbangan keempat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai kontradiksi antar pasal dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04 tanggal 5 Juli 2016 memiliki dasar hukum yang kuat. Adapun cacat hukum dalam akta perjanjian kawin yaitu: 1) Cacat kehendak (syarat subjektif) karena persetujuan Penggugat selaku WNA diberikan dalam keadaan tidak seimbang, WNA tidak mengerti bahasa Indonesia dan terdapat indikasi “penyalahgunaan keadaan” yang membuat kehendaknya tidak bebas. Akibatnya, meskipun secara lahiriah Penggugat menandatangani dan melaksanakan isi perjanjian tersebut, konsensus tersebut tidak memenuhi kesukarelaan yang tulus. 2) Cacat causa (syarat objektif) karena isi perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 21 UUPA mengenai larangan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA. Pasal 21 ayat (1) UUPA tegas menyatakan hanya WNI yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, sedangkan orang asing tidak dapat mempunyai hak milik tersebut.

Dalam akta perjanjian kawin tersebut, tercantum klausula bahwa semua harta termasuk tanah/rumah yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik pihak WNI yang namanya tercantum sebagai pemegang hak. 3) ditemukan kontradiksi Pasal dalam akta, Pasal 2 perjanjian menyebut masing-masing pihak tetap memiliki harta yang diperolehnya sendiri, namun Pasal 3 ayat (2) justru menyebut “barang tidak bergerak yang diperoleh setelah perkawinan menjadi milik bersama suami-istri masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian” Kontradiksi klausul ini mencerminkan konflik normatif antara asas hukum perkawinan dengan hukum agraria yang melarang WNA memiliki hak atas tanah, serta ketidakcermatan perancang akta dalam menelaraskan keduanya.

Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan adanya kelalaian notaris dalam memenuhi kewajiban sebagaimana diatur Pasal 43 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “UUJN” menyebutkan bahwa: 1) Pasal 43 ayat (2): “Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.” 2) Pasal 45 ayat (3): “Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang Penerjemah Resmi”.

Dapat di lihat bahwa kegagalan Tergugat II untuk memastikan pemahaman Penggugat atas isi akta telah mengakibatkan “cacat kehendak” dalam proses pembentukan perjanjian. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya penyalahgunaan keadaan, di mana pihak yang lebih lemah secara posisi dan bahasa dipaksa menanggung akibat hukum yang merugikan. Hakim

juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1449 BW, yang memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pembatalan perikatan yang dibuat karena adanya paksaan, penyesatan, atau penipuan. Dengan adanya keadaan demikian, akta perjanjian kawin tersebut dianggap memiliki kausa tidak sah karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Akibat hukumnya, akta tersebut dapat dibatalkan.

Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 3 yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum lain, tidak memiliki urgensi untuk dikabulkan. Menurut pertimbangan Majelis, permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterima. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Reglemen untuk Daerah di Luar Jawa dan Madura (RBg). Lebih lanjut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, menurut penulis penolakan terhadap petitum angka 3 merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang dilaksanakan oleh Hakim. Pelaksanaan putusan serta-merta hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya akta otentik, putusan yang telah inkraacht, atau perkara yang bersifat kepemilikan. Karena perkara ini tidak memenuhi ketentuan tersebut dan tidak dilengkapi penetapan jaminan sebagaimana disyaratkan, maka dari itu, petitum angka 3 ditolak.

Tabel 2. Ringkasan Putusan 1

Poin	Petitum	Diterima/Ditolak
1.	Gugatan Penggugat kabur	Ditolak
2.	Gugatan Penggugat kurang pihak	Ditolak
3.	Gugatan Penggugat cacat formil karena terdapat perbedaan dan/atau kontradiksi dalam menentukan kedudukan para pihak yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat	Ditolak
4.	kontradiksi pasal dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04 tanggal 5 Juli 2016	Diterima
5.	Pembatalan perjanjian Pra-nikah antara Penggugat dan Tergugat I tertuang dalam Akta Perjanjian Kawin No. 04, tanggal 05 Juli 2016	Diterima
6.	Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad)	Ditolak
7.	Menghukum tergugat I untuk membayar perkara sebesar 1.935.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	Diterima
8.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya	Ditolak

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan akta perjanjian kawin batal dengan segala akibat hukumnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai status hukum harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yang sah, serta konflik norma antara hukum perkawinan, perdata, dan agraria yang muncul akibat pembatalan tersebut. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan dan keabsahannya harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam perkara ini, kesepakatan dianggap cacat karena Penggugat yang merupakan WNA tidak memahami isi akta berbahasa Indonesia dan tidak mendapatkan penjelasan dalam bahasa

Inggris dari Notaris. Objek perjanjian berupa pemisahan harta juga mengandung kontradiksi yang menimbulkan ketidakpastian, sementara causa perjanjian dinilai tidak halal karena klausul yang menyebutkan harta tidak bergerak menjadi milik istri sepenuhnya dengan alasan WNA tidak boleh memiliki tanah, yang secara tersirat dibuat untuk menghindari larangan hukum agraria.

Pembatalan perjanjian kawin menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan karena berlaku kembali ketentuan hukum perkawinan mengenai harta bersama. Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami-istri, sehingga tanah dan rumah yang dibeli selama perkawinan harus diakui sebagai bagian dari harta bersama antara Penggugat WNA dan Tergugat I WNI. Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 21 UUPA yang melarang WNA memiliki hak milik atas tanah.

Pasca pembatalan perjanjian kawin, kedua belah pihak wajib melepaskan hak milik atas tanah tersebut dalam waktu paling lambat satu tahun sejak putusan inkraacht untuk menghindari tanah jatuh kepada negara. Kondisi ini memunculkan konflik normatif antara hukum perkawinan dan hukum agraria, dimana harta bersama di satu pihak meningkatkan keadilan distribusi bagi WNA namun di pihak lain melanggar aturan kepemilikan tanah nasional. Situasi ini mencerminkan belum adanya harmonisasi pengaturan lintas sektor hukum sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku perkawinan campuran.

Jika ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang mencakup tiga tujuan pokok yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, putusan ini telah berupaya mewujudkan ketiganya. Dari aspek keadilan, Hakim menegakkan keadilan substantif dengan membatalkan perjanjian kawin yang cacat karena melindungi pihak yang lemah dan memastikan setiap perjanjian dibuat dengan kehendak bebas. Dari aspek kemanfaatan, putusan ini menegaskan pentingnya peran notaris untuk memastikan setiap akta dipahami oleh para pihak terutama WNA, sekaligus mencegah penyalahgunaan perjanjian kawin sebagai sarana menghindari larangan kepemilikan tanah oleh WNA, sehingga memberi pelajaran bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun dari aspek kepastian hukum, terjadi benturan antara Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tentang harta bersama dengan Pasal 21 ayat (1) UUPA yang melarang WNA memiliki tanah. Meskipun putusan memberikan kejelasan secara perdata bahwa tanah merupakan harta bersama yang dibagi dua, kepemilikan tersebut tidak dapat dipertahankan secara permanen karena harus dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sesuai Pasal 21 ayat (3) UUPA, sehingga konflik norma lintas sektor ini menimbulkan inkonsistensi sistem hukum dan menghambat tercapainya kepastian hukum yang utuh.

Berdasarkan teori perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perikatan yang lahir dari kesepakatan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda*, tampak jelas bahwa perjanjian dalam kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian secara sempurna. Ditemukan adanya cacat subjektif dalam kesepakatan karena Penggugat menandatangani akta tanpa memahami sepenuhnya isi yang berbahasa Indonesia sehingga kesepakatan tidak dapat dianggap murni dan sah menurut Pasal 1320 ayat (1) jo Pasal 1321 BW, serta cacat objektif dalam causa karena klausul perjanjian secara tersirat dibuat untuk menghindari larangan hukum agraria yang bertentangan dengan Pasal 1337 tentang sebab perjanjian yang tidak sah.

Tanggung jawab Notaris Tergugat II juga menjadi sorotan karena melanggar Pasal 43 UUNJ yang mewajibkan Notaris menerjemahkan atau menghadirkan penerjemah resmi jika

salah satu pihak tidak memahami bahasa Indonesia, serta Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tentang kewajiban bertindak jujur dan saksama. Akibat kelalaian ini, akta kehilangan kekuatan autentiknya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sesuai Pasal 44 UUJN, sehingga Majelis Hakim menyatakan akta batal demi hukum dan Notaris secara perdata dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar Pasal 1365 BW mengenai perbuatan melawan hukum serta berpotensi dikenai sanksi administratif dan pelanggaran kode etik karena tidak menjalankan asas kehati-hatian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang didahului dengan perjanjian kawin, status hak atas tanah, harta benda, dan tanggungan hutang pada prinsipnya tunduk pada asas pemisahan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang memberikan kebebasan hukum bagi masing-masing pihak untuk menguasai dan mengelola harta pribadinya tanpa persetujuan pasangan serta berfungsi melindungi hak milik WNI atas tanah sesuai asas nasionalitas dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA; namun demikian, pembatalan perjanjian kawin, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN Dps, mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum pemisahan harta sehingga berlaku kembali ketentuan harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yang berimplikasi pada tidak sahnya kepemilikan hak milik atas tanah karena dianggap melibatkan WNA dan wajib dialihkan dalam waktu satu tahun atau hapus demi hukum, sementara pembatalan tersebut yang didasarkan pada cacat syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW—khususnya tidak terpenuhinya unsur kesepakatan akibat kurangnya pemahaman pihak WNA dan kelalaian notaris—pada akhirnya tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan para pihak, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan hak konstitusional WNI atas tanah akibat disharmonisasi antara hukum perkawinan dan hukum agraria.

REFERENSI

- Andini, R., & Rahman, F. (2016). Problematika hukum kepemilikan properti dalam perkawinan campuran sebelum Putusan MK 69/2015. *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, 3(2), 145–162.
- Astuti, D. P. (2022). Dinamika sosial budaya perkawinan campuran di era digital. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 10(1), 78–95.
- Budianto, A. (2020). Legal research methodology reposition in research on social. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 734–741.
- Dewi, L. K., & Sarjana, I. M. (2021). Perkawinan campuran di wilayah pariwisata Indonesia: Studi kasus Bali dan Batam. *Indonesian Journal of Tourism and Culture*, 5(2), 112–128.
- Djaja, B. (2020). *Perjanjian kawin: Sebelum, saat, dan sepanjang perkawinan*. Kencana.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris* (Edisi ke-2). Kencana.
- Harsono, B. (2015). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan UUPA, isi, dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Djambatan.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum perkawinan Indonesia*. Revka Petra Media.

- Julyano, M. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1, 13–22.
- Kurniawan, A. (2018). Mobilitas internasional dan implikasinya terhadap perkawinan lintas negara di Indonesia. *Populasi: Jurnal Kependudukan*, 26(1), 34–51.
- Lestari, N. P., & Wardani, S. (2023). Implikasi pembatalan perjanjian kawin terhadap kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 14(2), 201–220.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nugraha, X. (2017). Aspek hukum perkawinan campuran dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 489–510.
- Pratama, Y. A. (2022). Analisis yuridis Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin pascanikah. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 156–178.
- Prodjohamidjojo, M. (2011). *Hukum perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing.
- Putri, A. D., & Susanto, H. (2021). Konflik hukum harta bersama dan asas nasionalitas dalam perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 8(2), 234–251.
- Putri, E. A. (2021). *Buku ajar hukum perkawinan & keluarga*. Pena Persada.
- Rahmawati, D., & Putra, I. N. D. (2020). Globalisasi dan tren perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Kajian Migrasi dan Kewarganegaraan*, 7(1), 45–62.
- Samsaimun. (2019). Status hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah yang beralih kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Jastiwara*, 34(1), 1–15.
- Santoso, B. (2020). Prinsip kesetaraan dalam hukum perkawinan Indonesia: Perspektif Pancasila. *Jurnal Hukum Keluarga*, 11(3), 289–305.
- Saputra, A., & Kansil, C. S. T. (2023). Keabsahan dan kekuatan hukum surat kesepakatan pengembalian dana sebagai akta di bawah tangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Unes Law Review*, 6(2), 456–468.
- Sari, D. M. (2018). Kepemilikan tanah oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran: Problematika hukum agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 67–84.
- Susilowati, E. (2019). Perkawinan campuran dalam perspektif mobilitas global dan hukum keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 178–195.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Mandar Maju.
- Wibowo, D. S. (2019). Asas nasionalitas dalam hukum pertanahan Indonesia dan implementasinya. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 98–117.
- Wijaya, K., & Handayani, T. (2023). Faktor sosial budaya pembentukan keluarga perkawinan campuran di Indonesia. *Sosio Konsepsia*, 12(2), 156–174.